


persyaratan formalitas dan administrasi, misalnya seperti pengisian formulir pendaftaran dan juga terkait biaya pendaftaran.

- 4) Pemeriksaan Substantif
- 5) Kantor HKI mengadakan pemeriksaan terhadap syarat permintaan atau permohonan yakni dengan tujuan untuk memperjelas apakah permohonan tersebut telah memenuhi persyaratan substantif, seperti kategori permohonan.
- 6) Publikasi dan Oposisi
- 7) Terhadap Merek yang didaftarkan nantinya akan dilakukan publikasi ke dalam sebuah jurnal, dengan rentang waktu yang diberikan untuk pihak ketiga guna mengajukan oposisi atau keberatan (penolakan) atas pendaftaran tersebut.
- 8) Pendaftaran
- 9) Jika sudah terputuskan bahwa tidak ada lagi alasan untuk mengajukan dan melakukan penolakan, maka merek tersebut telah dapat didaftarkan, dan sertifikat pendaftaran akan dikeluarkan dengan masa berlaku selama 10 tahun bagi pemilik merek terdaftar.



Gambar 1.1: Prosedur Permohonan Merek (sumber:

<http://www.dgip.go.id/prosedur-diagram-alir-permohonan-merek/>)

Menurut UU Nomor 67 Tahun 2016 dan Menteri Hak Asasi Manusia (Permenkumham), aplikasi untuk pendaftaran merek dagang diajukan oleh pemohon atau agennya ke Kantor Kekayaan Intelektual dengan terlebih dulu mengisi rangkap 2 (dua) dokumen dalam bahasa Indonesia..¹⁸

Permohonan terhadap pendaftaran merek ini dapat dilakukan dan diajukan baik itu didaftarkan secara elektronik maupun secara nonelektronik, dimana berisikan dengan

¹⁸ Menteri Lingkungan, Hidup Dan, and Kehutanan Republik, 'Berita Negara', 2016.

peraturan didalamnya yang paling sedikit memuat mengenai beberapa hal berikut dibawah ini.¹⁹

- a. *“Kelengkapan data tanggal, bulan, tahun permohonan*
- b. *Nama lengkap, status kewarganegaraan, dan alamat lengkap pemohon*
- c. *Nama lengkap dan alamat lengkap kuasa (apabila diajukan melalui kuasa)*
- d. *Nama negara dan tanggal permintaan Merek yang diajukan pertama kali dengan hak prioritas dalam hal permohonan*
- e. *Label atau logo Merek*
- f. *Warna, apabila pada Merek yang dipermohonkan pendaftarannya terdapat unsur warna*
- g. *Kelas dari barang dan atau jasa serta uraian atas jenis barang dan atau jasa tersebut.”*

e. Hapusnya Merek

Merek-merek yang telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek Dagang mungkin masih diharuskan untuk membatalkan pendaftaran merek. Pencabutan pendaftaran merek dagang bermerek dagang dapat dilakukan atas inisiatif Administrasi Umum Kekayaan Intelektual, atau dapat didasarkan pada persyaratan pemilik merek dagang yang relevan atau

¹⁹ LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA <www.peraturan.go.id> [accessed 27 February 2019].

berdasarkan tuntutan hukum terhadap pendaftaran merek dagang yang diajukan oleh pihak ketiga.²⁰

Merek terdaftar dilindungi secara hukum dalam waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan, dan periode dapat diperpanjang ke periode yang sama. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa merek terdaftar benar-benar digunakan untuk barang atau jasa dan masih memproduksi dan atau memperdagangkan barang serta jasa.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dagang dan indikasi geografis tidak memberikan perlindungan hukum untuk merek yang hanya terdaftar untuk kegiatan produksi dan juga ataupun perdagangan. Apabila merek dagang yang relevan belum digunakan untuk perdagangan barang dan atau layanan selama tiga (3) tahun, pihak ketiga yang relevan juga dapat mengajukan penghapusan merek terdaftar ke pengadilan komersial melalui proses pengadilan yang terakhir terdaftar atau digunakan.

Sebuah Merek dapat memenuhi kebutuhan produsen untuk mempermudah para konsumen, dalam hal memberikan suatu pembeda atau tanda pengenal antara satu produk dengan produk lainnya.

²⁰ Agus Mardianto, *PENGHAPUSAN PENDAFTARAN MEREK BERDASARKAN GUGATAN PIHAK KETIGA* <<http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/viewFile/137/85>> [accessed 18 February 2019].

Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa merek memainkan peran yang sangat penting dalam meningkatkan perdagangan barang atau jasa, karena bidang yang sama melibatkan sejumlah besar produk atau layanan, sehingga dengan adanya merek, konsumen dapat dengan mudah membedakan produk ini dalam dunia persaingan bebas. Melihat betapa kuat dan pentingnya peran merek, merek itu sendiri melekat pada perlindungan hukum, yang terkait dengan hak-hak individu dan badan hukum.

3. Tinjauan Umum Tentang Distributor

a. Definisi Distributor

Berdasarkan kepada aturan dalam Pasal 1319 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), arti distributor dapat dikelompokkan ke dalam peraturan mengenai perjanjian yang tidak bernama (*innominaat*).²¹ Dalam KUH Perdata memiliki berapa ketentuan yang mengurus mengenai perjanjian bernama yang sebagaimana telah dinyatakan dalam Pasal 1338 bahwa:

“ Semua perikatan yang dibuat sesuai dengan Undang-Undang maka berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”

Distributor adalah orang yang mendistribusikan barang dari produsen ke konsumen dengan jalan cara yaitu membeli, menyimpan, dan memasarkan. Segala sesuatu yang berkaitan dengan properti dealer adalah tanggung jawabnya sendiri.

²¹ Ari Wahyudi, 'Aspek Hukum Perjanjian Distributor' <<http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/viewFile/150/88>> [accessed 15 February 2019].

Distributor juga berhak untuk secara bebas memasarkan atau menjual beberapa produk lain tanpa izin pabrik. Karena semua risiko ditanggung oleh dealer.

Berdasarkan penyalurannya, distributor terbagi menjadi beberapa jenis yaitu antara lain sebagai berikut:²²

1. Distributor adalah produsen yang menyediakan produk mereka langsung ke konsumen. Contoh: Petani sayur menjual produk mereka langsung ke konsumen.
2. Distributor tidak langsung adalah mereka yang mendistribusikan produk melalui grosir, agen, pengecer, dan akhirnya ke konsumen. Contoh: Pabrik ban tidak dapat menjual barangnya langsung ke konsumen, tetapi menjualnya melalui perantara seperti agen atau pengecer. Akhirnya dibagikan kepada konsumen.

B. Landasan Yuridis

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis Nomor 20 Tahun 2016 yang dimana telah diresmikannya pada tanggal 25 November 2016, dan termuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252 (LN), yang disalin sesuai dengan keasliannya oleh Kementerian Sekretaris Negara Republik Indonesia.

²² Lex Privatum, 'Perjanjian Keagenan Dan Distributor Dalam Perspektif Hukum Perdata', 2015.

Undang-Undang ini disahkan sebagai pengganti dari yang sudah terlebih dahulu ada dan dipakai sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, dikarenakan sudah tidak lagi sejalan dengan peraturan dalam penyelenggaraan yang ada sekarang.

Beberapa hal yang mengalami perubahan antara lain judul, perluasan tipe merek, perubahan alur dalam proses pendaftaran merek, dan juga ketentuan pidana. Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis secara yuridis menitikberatkan beberapa kemudahan diantaranya biaya serta jangka waktu proses pendaftaran merek yang lebih terjangkau dan efisien, dan juga diperluasnya objek jenis barang yang akan didaftarkan karena dapat mendaftarkan merek-merek yang bersifat non-konvensional.

Adapun beberapa pasal berdasar UU Merek yang hendak digunakan dalam menjalankan penelitian ini ialah sebagai berikut:

a) Pasal 1 ayat 1

“Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.”

b) Pasal 2 ayat 3

“Merek yang dilindungi terdiri atas tanda berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang

diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.”

c) Pasal 3

“Hak atas Merek diperoleh setelah Merek tersebut terdaftar.”

d) Pasal 21

“Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan:

- a. Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis
- b. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dari/atau jasa sejenis
- c. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu; atau
- d. Indikasi Geografis terdaftar.

(1) Permohonan ditolak jika Merek tersebut:

- a) merupakan atau menyerupai nama atau singkatan nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak
- b) merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem suatu negara, atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang; atau
- c) merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga Pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.

(2) Permohonan ditolak jika diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penolakan Permohonan Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c diatur dengan Peraturan Menteri.”

e) Pasal 35

- (1) *“Merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal Penerimaan.*
- (2) *Jangka waktu perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama.*
- (3) *Permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara elektronik atau non-elektronik dalam bahasa Indonesia oleh pemilik Merek atau Kuasanya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perlindungan bagi Merek terdaftar tersebut dengan dikenai biaya.*
- (4) *Permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masih dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah berakhirnya jangka waktu perlindungan Merek terdaftar tersebut dengan dikenai biaya dan denda sebesar biaya perpanjangan.”*

f) Pasal 36

“Permohonan perpanjangan disetujui jika Pemohon melampirkan surat pernyataan tentang:

- a. *Merek yang bersangkutan masih digunakan pada barang atau jasa sebagaimana dicantumkan dalam sertifikat Merek tersebut; dan*
- b. *barang atau jasa sebagaimana dimaksud dalam huruf a masih diproduksi dan/ atau diperdagangkan.”*

2. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 67 Tahun

2016 Tentang Pendaftaran Merek

Peraturan Menteri ini mulai diberlakukan terhitung sejak Januari 2017. Di dalam Permenkumham ini terdapat point-point penting terkait daftarnya merek, diantaranya permohonan yang disampaikan pada menteri penyelenggara pengurus pemerintahan didalam bidang hukum, tanggal permohonan yang sudah memenuhi persyaratan minimum, syarat apa saja yang

dibutuhkan terkait proses permohonan merek itu sendiri, dan juga mengenai hal penolakan permohonan.

Adapun beberapa pasal yang hendak dipergunakan dalam menjalankan penelitian yakni berikut ini:

a) Pasal 1 Permenkumham Pendaftaran Merek

(1) “ *Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.* ”

(2) *Merek Kolektif adalah Merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa dengan karakteristik yang sama mengenai sifat, ciri umum, dan mutu barang atau jasa serta pengawasannya yang akan diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya.*

(3) *Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik Merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. ”*

b) Pasal 2 Permenkumham Pendaftaran Merek

“ *Ruang lingkup Peraturan Menteri ini terdiri atas:*

- a. Syarat dan tata cara permohonan;*
- b. Kelas barang atau jasa;*
- c. Penolakan Permohonan;*
- d. Perbaikan sertifikat Merek terdaftar;*
- e. Syarat dan tata cara permohonan perpanjangan jangka waktu perlindungan Merek terdaftar;*
- f. Syarat dan tata cara permohonan pencatatan perubahan nama dan/atau alamat;*
- g. Syarat dan tata cara permohonan pencatatan pengalihan Hak atas Merek; h. permohonan pendaftaran Merek Kolektif; dan i. petikan resmi sertifikat.”*

c) Pasal 3 Permenkumham Pendaftaran Merek

(1) *“Permohonan diajukan dengan mengisi formulir rangkap 2 (dua) dalam bahasa Indonesia oleh Pemohon atau Kuasanya kepada Menteri.*

(2) *Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:*

- a. *Tanggal, bulan, dan tahun Permohonan;*
- b. *Nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat Pemohon;*
- c. *Nama lengkap dan alamat Kuasa jika Permohonan diajukan melalui Kuasa;*
- d. *Nama negara dan tanggal permintaan Merek yang pertama kali dalam hal Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas;*
- e. *Label Merek;*
- f. *Warna jika Merek yang dimohonkan pendaftarannya menggunakan unsur warna; dan*
- g. *Kelas barang dan/atau kelas jasa serta uraian jenis barang dan/atau jenis jasa.”*

C. Landasan Teoritis

1. Teori Perlindungan Hukum

Ahli Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa menurutnya suatu hukum lahir dan diberlakukan dalam hidup masyarakat yakni sebagai intregasi dan kordinasi terhadap kepentingan yang memiliki kemungkinan untuk dapat berbentrok antar sesamanya.²³ Kordinasi antar tiap keperluan itu diberlakukan dengan memberi batas dan perlindungan atas keperluan itu sendiri.

Hukum memberi kekuatan untuk menggunakan hak dan kepentingannya, sehingga melindungi kepentingan individu. Pemberian kekuasaan, atau biasa disebut sebagai hak, dilakukan dengan cara yang terukur, luas dan mendalam.

²³ Ari Wahyudi, ‘Aspek Hukum Perjanjian Distributor’.

Pada tahun 1945, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945) memberikan perlindungan hukum bagi setiap warga negara Indonesia tanpa kecuali, karena setiap produk yang dihasilkan oleh legislatif harus selalu memberikan perlindungan hukum bagi semua orang, dan bahkan harus dapat menangkap perkembangan di masyarakat. Keinginan hukum dan keadilan. Ini bisa dilihat dalam regulasi status hukum yang sama dari setiap warga negara. Di Republik Indonesia Serikat (NKRI), konsep perlindungan hukum tidak dapat dipisahkan dari perlindungan hak asasi manusia, tetapi konsep aturan hukum, istilah yang menerjemahkan dua istilah dan aturan hukum.

Berdasar kepada penjelasan dalam UUD 1945 sebelum adanya amandemen disebutkan bahwa, “Negara Indonesia berdasar atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*machtsstaat*)”. Teori ini memberi contoh cita-cita negara hukum yang terkandung dalam UUD 1945, bukan hanya negara yang berdasarkan hukum apa pun. Hukum yang didambakan bukan hanya hukum yang didasarkan pada keputusan kekuasaan, tetapi dapat mencerminkan kekuatan absolut atau otoriter, karena itu bukan hukum yang adil dan tidak dapat digunakan sebagai dasar nilai keadilan sosial. Keberadaan perlindungan hukum tentu saja tidak dapat dipisahkan dari gagasan memberikan pengakuan hak asasi manusia.